

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI DI POLISI RESORT KOTA MALANG
DAN
MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan guna Menempuh Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



THOMAS AQUINAS LEZA EDA

NIM 201241004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada tanggal 14 Juli 2016


Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua


Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum
NIDN: 0703047701

Penguji I



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum
NIDN: 0725106301

Penguji II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIDN : 0712085802

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum
NIDN: 0703047701

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN
PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS
(STUDI DI POLISI RESORT KOTA MALANG
DAN
MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MALANG)**

Diajukan oleh:


Thomas Aquinas Leza Eda

NIM : 201241004

Telah disetujui Dosen Pembimbing


Di Malang pada tanggal 14 Juli 2016

Pembimbing I



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum
NIDN: 0725106301

Pembimbing II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIDN : 0712085802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum
NIDN: 0703047701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Thomas Aquinas Leza Eda

NIM : 201241004

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang 14 Juli 2016

Yang Menyatakan



Thomas Aquinas Leza Eda

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa Unika Widya Karya Malang

Nama : Thomas Aquinas Leza Eda

Nim : 201241004

Menyetujui Skripsi /Tugas Akhir saya :

Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI DI POLISI RESORT KOTA MALANG DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MALANG)

Untuk dipublikasikan/ditampilkan alasan ADL (Aptik Digital Library) atau portal lain untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang 14 Juli 2016

Yang menyatakan,

Thomas Aquinas Leza Eda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Thomas Aquinas Leza Eda
NIM : 201241004
Alamat : Perum Indah Pemali D20 Jember
Tlp/Hp : 08123251468
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Johannes Carolus Egowolo (Alm)
Nama Orang Tua (Ibu) : Ely Hellena
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2000 – 2001 : TKK Siswa Rini (Jember)
2001 – 2006 : SDK Maria Fatima I (Jember)
2006 – 2009 : SMPK Maria Fatima (Jember)
2009 – 2012 : SMAK Santo Paulus (Jember)
2012 – 2016 : Universitas Katolik Widya Karya (Malang)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Rahmat dan Kasih Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris berdasarkan Pasal 66 Undang Undang no 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi di Polisi Resort Kota Malang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Ibu Dr. Raphaella Diah Imaningrum, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberi masukan dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Segenap bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan studi kepada penulis.
5. Yayasan PTK Adi Sucipto Malang yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan semangat kepada penulis
6. Pemberi beasiswa Misereor Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang telah banyak memberikan bantuan serta bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Aji Lukman Syah S.H, dan Brigadir Santiaman Wibowo dan seluruh staff di Polresta Kota Malang yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Siti Noer Endah, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Malang yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
9. Keluarga penulis yang tanpa lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman penulis angkatan 2012 yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi.
11. Segenap teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.

12. Andreas Kuncoro dan bapak Antonius Satu yang turut memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan berarti bagi penulis maupun berbagai pihak yang membutuhkan.



Malang, Juli 2016

Penulis

ABSTRAKSI

NAMA : THOMAS AQUINAS LEZA EDA
NIM : 201241004
JUDUL PENELITIAN HUKUM : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DI POLISI RESORT KOTA MALANG DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MALANG)
KATA KUNCI : PERLINDUNGAN, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

RINGKASAN

Notaris merupakan suatu jabatan profesi tertentu yang memberikan pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh notaris berupa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal 66 dari aturan tersebut disebutkan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan fungsi dari Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 66 Undang Undang no 30 tahun 2004 yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap notaris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekundernya berasal diperoleh melalui undang undang dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa selama dua tahun setelah terbitnya Undang Undang no 22 tahun 2014, pasal 66 mengenai Majelis Kehormatan Notaris masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis dalam

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA


Undang Undang tersebut.dalam prosesnya dilapangan Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah terbentuk, namun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah masih belum terbentuk. Dalam prosesnya di lapangan salah satu hambatan yang terjadi adalah peraturan pelaksana dari pasal 66 Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris baru saja diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Sejarah Notaris	13
2.1.1 Notaris sebagai Pejabat Umum.....	16
2.1.2 Kewajiban Notaris	20
2.2 Akta Notaris	23
2.3 Asas-Asas Hukum	24
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Asas Hukum.....	24
2.3.2 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	26
2.4 Majelis Kehormatan Notaris	28
2.4.1 Syarat Pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris	35
2.5 Perlindungan Hukum.....	36
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014	38

3.1.1 Pemanggilan Notaris di Kota Malang Melalui Majelis Pengawas Daerah	40
3.1.2 Pemanggilan Notaris di Kota Malang Selama Majelis Kehormatan Wilayah Belum Terbentuk.....	43
3.1.3 Peran Majelis Pengawas Daerah Setelah Dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris.....	45
3.1.4 Perlindungan Terhadap Notaris Melalui Hak Ingkar.....	48
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat terbentuknya MKN.....	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
Buku	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara termasuk Indonesia merupakan negara hukum. Menurut R. Djokosutono, Pengertian Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.¹ Di Indonesia, Konsep negara hukum tercantum di dalam UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Untuk itu semua masyarakat yang tinggal di dalamnya perlu untuk menaati dan melaksanakan hukum yang berlaku di negaranya sehingga dapat tercipta kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kepastian hukum. Notaris menjadi salah satu bagian dari usaha untuk memberikan pelayanan jasa yang berfungsi membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dalam pembuatan akta-akta autentik. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat hingga kini membuat kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan jasa notaris tersebut semakin meningkat. Hal

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta

ini membuat notaris menjadi sangat dibutuhkan keberadaan dan peranannya dalam masyarakat saat ini.

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara notaris dituntut untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara jujur, benar, dan transparan terhadap setiap pembuatan suatu akta dari segala pihak yang terkait dalam pembuatan akta autentik tersebut. Karena itu Notaris harus benar-benar mengikuti dan melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik jabatan notaris, hal ini guna menjaga profesionalitas kerja dan meningkatkan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa notaris.

Sebagai pejabat umum notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri. Dalam bukunya G.H.S Lumban Tobing S.H menyebutkan pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.² Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris berbeda dengan pegawai negeri. Hal utama yang membedakannya adalah notaris sebagai pejabat umum tidak menerima pembayaran dari pemerintah melainkan menerima pembayaran dari setiap orang yang menggunakan jasanya.

² G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 36.

Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris dapat menerima panggilan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait masalah akta autentik yang telah di buatnya, meskipun notaris tersebut telah melakukan pembuatan akta autentik tersebut secara prosedural. Oleh karena itu Notaris membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 66 Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian (penyidik) lebih dulu diuji oleh Majelis Pengawas Daerah.

Namun setelah dicabutnya pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013, pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak perlu lagi untuk melakukan perijinan melalui MPD. Pencabutan pasal tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Ketua umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bp. Adrian Djuani, SH menyatakan bahwa MPD merupakan perpanjangan tangan negara (Kementrian Hukum dan Ham) khususnya dalam rangka pembinaan serta pengawasan notaris. Selain itu MPD juga bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik supaya meminta keterangan notaris mengenai akta yang dibuatnya. Jadi MPD memberikan rekomendasi kepada penyidik apabila seorang notaris dilakukan penyidikan, sehingga jika MPD dihapus akan timbul persoalan karena penyidik tidak perlu lagi rekomendasi majelis.³

³ <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>. Pada tanggal 30 Maret pukul 20.45.

Firdhonal, SH sebagai humas Ikatan Notaris Indonesia juga menyampaikan bahwa kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya adalah sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Jika Notaris melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 yaitu notaris tersebut dapat dituntut oleh klien pembuat akta, dan dengan adanya MPD notaris akan diuji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan ke penyidik.⁴ Dilain pihak Tomson Situmeang, S.H. yang berprofesi sebagai advokat memberi pernyataan bahwa dengan adanya MPD maka akan mempersulit pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan.

Namun untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum serta terlaksananya fungsi pelayanan notaris, perlu adanya perlindungan khusus bagi notaris yang diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 30 tahun 2004 menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

⁴ Loc.cit

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁵ Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 30 tahun 2004 inilah perlindungan terhadap Notaris kembali diberikan melalui Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang disebut dalam pasal 66 dan disisipkan juga pada pasal 66a.

PASAL 66⁶

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

⁵ Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, hlm 2.

⁶ Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, hlm 25

PASAL 66a⁷

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk majelis kehormatan notaris.
- (2) majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun setelah dibentuknya aturan tersebut, pasal 66 ayat 1 tersebut kembali digugat kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2014 dengan isi pokok gugatan bahwa substansi ketentuan pada pasal 66 ayat 1 UU no 2 tahun 2004 sama persis dengan ketentuan pada pasal 66 ayat 1 UU no 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan yang berbeda hanyalah instansi yang berwenang memberikan ijin terkait pemanggilan notaris. Dalam gugatan tersebut juga menyebutkan:

1. Bahwa pergantian baju atau organ yang memberi persetujuan tersebut tidak menghilangkan persamaan substansi kedua aturan tersebut, yaitu tentang memberi persetujuan untuk mengambil minuta akta dan pemanggilan notaris, yang sama-sama membatasi kewenangan hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menegakkan hukum, bahkan

⁷ *ibid*, hlm 26

terkesan seolah-olah kewenangan hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik berada dibawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.⁸

2. Hal ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/Tahun 2012, tertanggal 28 Mei tentang pengujian pasal 1 ayat 66 UU no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya mengatakan "... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kewajiban sama di wajah hukum.." dan oleh Mahkamah Konstitusi RI telah dinyatakan bertentangan dengan UUD tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹

Gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus NO (*niet ontvankelijk* verklaard / gugatan tidak dapat diterima) oleh delapan hakim Kosntitusi pada Rabu 26 Agustus 2015 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka dan dicatat dalam putusan Nomor 72/PUU-XII/2014, sehingga pasal 66 ayat 1 UU no 2 tahun 2014 masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat..

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014, hlm 12

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014, hlm 12 dan 13.

Namun dalam proses penerapannya masih belum semuanya terlaksana dengan baik. Sampai saat ini proses implementasi pasal-pasal tersebut terkait Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi upaya perlindungan bagi Notaris saat ini masih dalam tahap pembentukan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly baru saja melantik tujuh orang anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di kantor Kemenkumham. Sedangkan posisi ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris baru saja ditentukan melalui rapat pertama pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang digelar pada awal Maret tahun 2016 dan juga baru akan dimulai penyusunan SOP (Standart Operational Procedure) terkait dengan pengusulan nama-nama untuk Majelis Kehormatan Notaris wilayah yang akan dibentuk oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) ¹⁰.

Maka dari itu berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Studi di Polisi Resort Kota Malang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tulis uraikan di atas maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

¹⁰ Hukum online.com di akses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 21.00

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dalam penulisan ini adalah:

1. MANFAAT TEORITIS
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dan juga menjadi bahan referensi bagi pembacanya mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan kebijakan pemerintah tentang penerapan perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

2. MANFAAT PRAKTIS

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap apara-aparat penegak hukum dalam usaha penerapan pasal 66 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam rangka perlindungan hukum terhadap notaris di kota Malang sehingga dapat memberikan perlindungan yang seharusnya dapat diterima oleh notaris.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan Penelitian hukum yang melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat serta menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Metode data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

b. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya: dari sumber2 pendukung, data yang telah diolah oleh orang lain selain peneliti.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan,

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian notaris, , akta notaris, Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, asas kepastian hukum. Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Kehormatan Notaris.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai wewenang notaris, proses pemanggilan notaris, hak ingkar, faktor pendukung dan penghambat terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisi seimpulan dari analisa dan pengolahan data, serta memberikan saran dan masukan yang bersifat alternative yang dapat membantu untuk memecahkan masalah.

